



BUPATI JEPARA

Jepara, 22 Juni 2021

Kepada

- Yth :
1. Forkompinda Kabupaten Jepara;
 2. Kepala Instansi Vertikal / BUMN/ BUMD/ Pimpinan Rumah Sakit Se-Kabupaten Jepara.
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
 4. Camat Se- Kabupaten Jepara;
 5. Petinggi/Lurah se-Kabupaten Jepara
 6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
 7. Seluruh Masyarakat Kabupaten Jepara

Di

JEPARA

SURAT EDARAN

Nomor : 443/ 2389

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN
JEPARA**

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0009351 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Tengah.

3. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2306 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara;

Diminta perhatian dan pelaksanaannya hal-hal sebagai berikut :

1. mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dengan mengoptimalkan peran satgas jogo tonggo.
2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT/RW dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT/RW, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT/RW selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT/RW selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT/RW selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT/RW yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat ;
 2. melakukan isolasi mandiri / terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT/RW maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT/RW yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Petinggi/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan Damkar), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, dan Satgas tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Satgas tingkat Kabupaten.
7. Untuk mengoptimalkan PPKM Mikro diminta kepada Camat untuk :
 - a. pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
 - b. mengambil langkah-langkah pelaksanaan micro-lockdown ditingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
 - c. memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR Covid-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasi Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kabupaten.
 - e. memonitor pemenuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong-royong (termasuk mengoptimalkan peran jogo tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain yang sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten secara berkala.
 - g. Untuk mengoptimalkan PPKM Mikro diminta kepada Petinggi/Lurah agar mendorong RT/RW untuk **memberdayakan Satgas Jogo Tonggo** dalam melaporkan hasil tracing dan tracking pendataan rumah yang masuk dalam zona merah/orange/kuning/hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
 - h. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalamantisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan.
 - i. **Melakukan langkah – langkah dengan satgas Kecamatan/Desa/Jogo Tonggo untuk menekankan pelaksanaan proses ketat kepada pengurus tempat ibadah sebagaimana dimaksud angka 13 huruf a.**
8. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
 - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), apabila Desa sudah menetapkan APBDes maka Desa dapat melakukan perubahan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Daerah Tinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada APBD Kabupaten; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada APBD Kabupaten Jepara.
 9. Posko tingkat Desa diketuai oleh Petinggi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa serta LKMD.
 10. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
 11. Dalam rangka pengendalian penyebaran pandemi COVID-19, dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat, meliputi :
 - 1) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring / online dan luring / atau tatap muka secara bertahap untuk perguruan tinggi/ akademi, SMA/ SMK / MA /

MAK, SMP / MTS dan SD / MI yang melakukan simulasi, dengan persyaratan wajib :

- b. Khusus SD / MI Tenaga Pengajar/ Guru sudah mendapatkan Vaksin dan wajib berlokasi pada wilayah zona hijau;
 - c. Memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - d. Memperoleh penilaian SIAP daftar Periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi / Visitasi kesiapan sekolah;
 - e. Mendapatkan izin dari orang tua / wali peserta didik;
 - f. Mendapatkan izin dari Bupati sesuai kewenangannya melalui rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Jepara.
- 2) Membatasi tempat / kerja perkantoran dengan pengaturan WFO maksimal 25% dari karyawan kecuali untuk pelayanan kesehatan, TNI/POLRI dan pelayanan publik secara langsung.
- 3) pengendalian mobilitas pendidik yang melaksanakan perjalanan lintas waktu.
- 4) untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat ;
12. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
- a. **Pusat perbelanjaan/mall/grosir dibuka sampai pukul 20.00 WIB**, sedangkan **pasar tradisional sampai pukul 14.00 WIB** dengan meliburkan 1 (hari) dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - b. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - c. Perhotelan/Losmen/Homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen/PCR (Negatif) yang berlaku 2 x 24 jam dan khusus bagi pelaku perjalanan dari zona merah yang menginap wajib melampirkan hasil rapid tes/ PCR (Negatif) yang berlaku 1 x 24 jam;
 - d. Penyelenggaraan event (rapat, hiburan, pernikahan, hajatan atau perayaan sejenis) di dalam hotel ditiadakan, sedangkan untuk acara Ijab Qobul boleh dilaksanakan dengan protokol yang lebih ketat maksimal 10 orang, durasi

- e. Pembatasan kegiatan warung makan/ rumah makan/ cafe/ restaurant, pedagang kaki lima/lapak jajanan/wedangan berbentuk angkringan dan pusat kuliner, hanya melayani Take away/pesan-antar tanpa pelayanan makan di tempat, maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - f. Tempat hiburan (Bioskop/Karaoke/Billiard/Spa/Tempat Pijat) dan hiburan lain sejenisnya) ditutup;
 - g. Destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Swasta ditutup untuk umum dalam hal destinasi wisata berada dalam zona merah
 - h. Kegiatan pertemuan luring (rapat, seminar, FGD, workshop dan pertemuan sejenis lainnya di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) di zona merah dilarang, apabila diluar zona merah diijinkan maksimal 25% dari kapasitas (maksimal 50 orang) dengan ketentuan seluruh peserta semuanya berasal dari daerah dengan zona hijau atau zona kuning dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
13. Kegiatan Keagamaan, Sosial Budaya (hajatan, kesenian dan sejenisnya) dan Fasilitas Umum :
- a. Untuk kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, tahlilan, pengajian, kajian keagamaan, kebaktian di gereja atau di lingkungan, dan kegiatan peribadatan lainnya) **dilaksanakan dengan proses sangat ketat dengan :**
 - 1. Menyediakan tempat cuci tangan.
 - 2. Pengaturan jarak jamaah ditempat ibadah minimal 1,5 meter.
 - 3. Sebelum memasuki area tempat ibadah diperiksa dengan alat pengukur suhu.
 - 4. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
 - 5. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
 - 6. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
 - 7. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
 - b. Untuk kegiatan hajatan (pernikahan, Ijab Qobul, sunatan, dan lainnya) dibatasi maksimal 10 orang dengan membawa bukti negatif rapid tes antigen atau PCR Covid-19 serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - c. Untuk kegiatan kesenian di zona merah, ditutup/dilarang;
 - d. Untuk kegiatan keagamaan dan sosial budaya di zona orange, kuning dan hijau dilaksanakan dengan menggunakan pola hybrid (perpaduan luring yang dibatasi maksimal 20 orang dan daring/onlinestreaming) dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,

- e. Fasilitas umum (ruang terbuka publik termasuk alun-alun, taman, GOR, dan sejenisnya) pada zona merah ditutup.

14. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
15. Dinas Perhubungan untuk Bekerja sama dengan TNI/Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan dan Pembatasan jam operasional pelayanan angkutan umum maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50%;
16. BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk :
 - a. meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam;
 - b. Mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas.
 - c. Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid- 19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Polri dan TNI.
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga ketersediaan barang pangan/sembako, stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi barang pangan/sembako dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
18. Dinas Kesehatan Kabupaten agar mewaspadaai potensi kasus Covid-19 dengan melakukan :
 - a) Menyiagakan SDM Kesehatan;
 - b) Menyiagakan tempat isolasi mandiri dan rumah sakit
 - c) Saling memberikan informasi dan dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi : Tracing dan Testing kontak erat, Vaksinasi, SDM tenaga Kesehatan, logistik, dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat,
 - d) Mewajibkan perusahaan melakukan screening bagi karyawan dari luar daerah melalui Genose Test secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan Covid-19,
 - e) Wajib melakukan inputting data ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap

hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.

- f) Melakukan penguatan pelaksanaan TLI yaitu Tes, Lacak dan Isolasi serta menyiapkan dan memantau ketersediaan dan keterisian tempat isolasi dan karantina
- g) Menambah kapasitas Tempat Tidur Isolasi & ICU minimal 30% dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat.
- h) Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi.
- i) Menghitung rencana kebutuhan oksigen di Puskesmas/Rumah Sakit dan menyampaikannya rencana tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/distribusinya.
- j) Mewaspadaai potensi kasus Covid-19, khususnya potensi penyebaran virus strain delta (B.1.617.2) dengan melakukan akselerasi :
 - 2. screening rapid test antigen atau PCR Covid-19 pada kelompok masyarakat yang mempunyai riwayat kontak dengan suspect/probable/confirmed Covid-19; seseorang yang kembali dari perjalanan atau tinggal zona merah 24 jam atau lebih ; seseorang dengan keluhan atau gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan serta sakit kepala atau gangguan pernafasan.
 - 3. memobilisasi SDM Kesehatan;
 - 4. Menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat.

19. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang pelaksanaannya pada tanggal **22 juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.**

20. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 443/2306 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab


BUPATI JEPARA,
DIAN KRISTIANDI